



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, Dukuh Lambur I, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mufid, S.Sy., Advokat pada kantor "**Abdul Mufid, S.Sy. & Rekan**" yang beralamat di Dukuh Plenden RT.004 RW.001 Desa Pretek Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 343/S KUASA 24 tanggal 21 November 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Wahyudi, S.H, Advokat pada kantor "**Dewa Law Office &**

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Partner yang beralamat di Jalan Gajah Mada,
Perum Samborejo Estate Blok C.35.A DK.
Mijen Desa Samborejo Kecamatan Tirta
Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar
pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen
Nomor 355/S KUASA/24 tanggal 24 Oktober
2024, sebagai **Termohon/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3326011062023005 tertanggal 19 Juni 2023, dan Termohon telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, kurang lebih selama 1 bulan lamanya, sejak awal pernikahan Juni 2023 hingga Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 07-10-2023, Belum Sekolah. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain, dan telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon pada 27 Januari 2024 untuk bercerai dan Pemohon membayar denda kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun setelah Pemohon memproses perceraian, Termohon berbohong bahwa Termohon hamil, sementara faktanya tidak hamil, sehingga pada saat itu tidak bisa diputus perceraian;
7. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2023 hingga saat Permohonan ini diajukan, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Pemohon mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 07-10-2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir di persidangan di damping kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan identitas Kuasa Pemohon, surat kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan tertanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim telah menunjuk Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., sebagai mediator dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 November 2024, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga proses mediasi tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Bahwa oleh Majelis Hakim laporan hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara (kompensi)

1. Bahwa menanggapi dalil penggugat point 1,2,3,dan 4 telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 5 yaitu bahwa anak diasuh bergantian karena termohon tetap beritikad untuk saling menjaga anak baik-baik, karena anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon agak kenal dengan bapak dan nenek serta kakeknya, jadi tidak tepat jika hanya dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa menanggapi no 6 dengan jujur dan fakta sudah dikatakan oleh Pemohon karena sudah memiliki wanita idaman lain, dan sekarang berdasarkan kabar yang ada pada tetangga, pemohon sudah melakukan nikah sirih dengan wanita lain padahal masih berstatus suami sah dari Termohon, serta benar adanya jika dahulu Pemohon sudah pernah di grebek bersama wanita lain sehingga termohon mendapatkan kompensasi, akan tetapi setelah itu Pemohon kembali kepada Termohon dan melakukan hubungan suami istri sehingga Termohon hamil kembali, namun di tengah perjalanan hamil sikap Pemohon kembali berubah dengan selingkuh kepada wanita lain yang menyebabkan termohon kepikiran dan sakit-sakitan sehingga kandunganya keguguran, wanita tersebut yang sekarang kabarnya sudah nikah siri dan dikabarkan hamil anak dari Pemohon sedangkan pemohon dan termohon masih ikatan sah suami istri;
4. Bahwa menanggapi point 7,8,9 dan 10 memang benar pemohon sudah meninggalkan Termohon bahkan sudah tidak menafkahi Termohon selama 14 bulan Juli 2023, akan tetapi anak bernama xxxxxxxxxxxx selama ini dalam asuhan Termohon karena biaya makan dan berobat semua dari Termohon;
5. Bahwa mengenai dalil dalil yang diutarakan oleh Pemohon maka Termohon tidak keberatan untuk Bercerai, karena keadaan rumah

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah Retak, sering terjadi Perselisihan, Pertengkaran, Perselingkuhan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, namun demikian TERMOHON tetap menuntut hak-hak TERMOHON sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Suami

B. Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Kompensi mohon agar secara *Mutatis Mutandis* tercantum kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak pernikahan, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu taat, patuh, Tawadhu' dan melayani Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut Hak istri yang akan diceraikan oleh suami antara lain:

3.1 Nafkah Terutang / nafkah lampau Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 sd sekarang terhitung sudah 14 bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang mulai bulan Oktober tahun 2023 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus di bayar seketiak dan sekaligus.

3.2 Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

3.3 Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-

4. Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum Perceraian sepakat untuk Hak Asuh /



Pemeliharaan anak telah disepakati yaitu XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dengan berdasarkan pada pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana biaya Hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai dengan anak tersebut dewasa (21 Th) , mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Hadhonah dan nafkah untuk anak XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan sampai anak tersebut Dewasa.

6. Bahwa biaya yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan yang langsung sampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan bersih dari usaha bubur ayam sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/ bulan (setiap bulan) dengan perhitungan sehari memiliki pendapatan sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)/ hari dari 2 tempat usaha bubur ayam, keterangan tersebut disampaikan oleh Tergugat rekonvensi saat masih bersama dengan Penggugat rekonvensi

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

Dalam Pokok perkara (Konvensi)

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Nafkah Terutang / nafkah lampau Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 sd sekarang terhitung sudah 14 bulan , Tergugat



Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang mulai bulan Oktober tahun 2023 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus di bayar seketiak dan sekaligus.

2.2 Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

2.3 Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-

3. Menetaapkan Hak Asuh / Pemeliharaan atas anak XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi dan Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Hadhonah dan nafkah untuk anak XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan sampai anak tersebut Dewasa.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil replik konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon Konvensi pada tanggal 07 november 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Poin 1,2,3 dan 4 pada Permohonan cerai Talak Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon sendiri.
 - b. Bahwa pada jawaban Termohon point 2 pemohon tetap pada Permohonan Pemohon bahwa anak tetap dalam asuhan Pemohon,

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



karena selama ini anak sudah nyaman hal ini untuk menjaga pertumbuhan anak agar lebih baik tidak terganggu dengan ke-egoisan orang tua;

c. Bahwa tanggapan pada jawaban termohon point 3, pemohon telah sampaikan dengan jelas pada Permohonan cerai point 6, yang pada intinya Pemohon telah di bohongi Termohon, padahal untuk membina rumah tangga yang baik maka harusnya terbuka dan jujur dengan pasanganya;

d. Bahwa pada jawaban point 4 Termohon dengan jelas membenarkan Permohonan cerai talak Pemohon pada point 7,8,9 dan 10, sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim agar hal tersebut dijadikan bukti nyata bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal dengan waktu yang lama ini menunjukkan rumah tangganya sudah tidak bisa pertahankan karena akan menimbulkan penyiksaan batin, sehingga jalan terbaik adalah perceraian, karena sudah tidak ada komunikasi yang baik;

e. Bahwa jawaban Termohon pada point 5, Termohon dengan jelas menyampaikan tidak keberatan untuk di cerai;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Termohon Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi.
2. Adapun, Termohon Rekonvensi menolak dalil Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon rekonvensi pada point 2 tidak benar, karena pada kenyataanya Pemohon rekonvensi tidak pernah jujur dengan Termohon rekonvensi, sehingga tidak layak dianggap istri yang taat pada suami;
4. Bahwa permohonan Pemohon rekonvensi pada point 3, termohon rekonvensi menolak dengan alasan karena sebelum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Termohon Rekovensi di denda oleh Pemohon Rekovensi sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) untuk membayar semua nafkah yang terhutang, mut'ah, dan Iddah, sehingga apabila Termohon rekovensi disuruh membayar lagi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon rekovensi, maka Termohon rekovensi sangat keberatan, karena sebelumnya sudah di bayarkan;

5. Bahwa pada Permohonan rekonvensi point 6 yang menyatakan Termohon rekonvensi memiliki penghasilan 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya atau 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya itu tidak benar, karena usaha itu masih milik orang tua Termohon rekonvensi, sehingga penghasilan yang sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi adalah Penghasilan orang tua Termohon Rekonvensi;

6. Termohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam Permohonan cerai Pemohon Konvensi.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya; mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi:

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



1. Bahwa menanggapi dalil no 1 termohon tetap pada jawaban dan menolak semua permohonan dan Replik Pemohon kecuali dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi dalil pemohon no 2.a tidak perlu tanggapan karena sudah sepakat atas kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi 2.b tidak benar jika hanya dalam asuhan Pemohon, karena anak juga dalam asuhan Termohon akan tetapi dalam hal ini Termohon meminta untuk anak bernama XXXXXXXXXXXX tetap dalam asuhan Termohon karena masih berusia 1 (satu) tahun, dan Mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya Hadhonah dan nafkah untuk anak XXXXXXXXXXXX melalui Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan sampai anak tersebut Dewasa, karena selama ini Termohon mengeluarkan biaya untuk keperluan anak berupa susu, obat jika sakit dan imunisasi yang seharusnya dibiayai oleh Pemohon sebagai bapak dari anak tersebut:

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105. Secara rinci menyatakan sebagai berikut:

- a. Saat terjadi perceraian, ibu berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, atau berusia di bawah 12 tahun.
- b. Dalam hal anak yang telah mencapai usia mumayyiz, berhak memilih antara ayah atau Ibu sebagai pemegang hak pengasuhan.

Berdasarkan Pasal 80 KHI ayat 4 huruf (b) dan (C):

Sesuai dengan penhasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anakserta biaya Pendidikan bagi anak.

4. Bahwa menanggapi dalil 2.c Pemohon, maka sangat tidak benar jika Termohon tidak jujur, atas kehamilan termohon dapat termohon buktikan dengan adanya surat dari dokter, akan tetapi yang dalam hal ini tidak jujur adalah Pemohon karena pemohon tidak jujur jika memiliki wanita idaman lain setelah menjalin ikatan suami istri yang menyebabkan termohon berat pikiran dan mengalami kendala dalam



mengandung anak ke 2 pemohon, sikap tidak jujur justru dari Pemohon karena menyembunyikan wanita idaman lain yang jelas-jelas sudah banyak saksi yang mengetahuinya;

5. Bahwa menanggapi dalil 2.d pemohon jika dilihat dari permasalahan yang diajukan pemohon, sebenarnya pemohon yang lari dari masalah dan tidak berani menghadapi masalah yang sebenarnya masalahnya dibuat oleh pemohon secara pribadi sehingga sangat merugikan pihak termohon, ketidaknyamanan yang dinyatakan hanya di buat-buat oleh Pemohon, karena Termohon adalah istri yang penurut dan sesuai aturan agama yang patuh pada suami , sehingga saat pemohon melarang termohon ke tangerang hal itu dilakukan secara patuh oleh termohon, perpisahan karena alasan kerja bukan karena adanya permasalahan karena kehendak Pemohon yang menginginkan termohon tetap di pekalongan;

6. Bahwa menanggapi dalil 2.e bahwa dengan rekonsensi Termohon maka sangat jelas sebenarnya termohon keberatan untuk dilakukan perceraian akan tetapi jika dimungkinkan untuk bercerai maka sangat wajar jika termohon meminta hak sebagai istri yang sudah patuh kepada Pemohon;

B. Dalam Rekonsensi:

Dalam Rekonsensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa menanggapi dalil no 1 Penggugat rekonsensi menolak seluruh Replik dan jawaban rekonsensi tergugat kecuali dalam dibuktikan kebenarannya;

2. Bahwa menanggapi dalil 2 dan 3 sangat tidak benar jika Penggugat rekonsensi tidak jujur karena Penggugat merupakan istri yang patuh dan setia bahkan rela ditinggal dipekalongan untuk tetap dirumah sedangkan tergugat rekonsensi berangkat ke tangerang untuk bekerja yang sebenarnya dapat ikut bersama dengan penggugat rekonsensi , sedangkan tergugat rekonsensi tidak mau jika penggugat



ikut ke tangerang dan ternyata benar di tangerang tergugat rekonvensi melakukan nikah siri yang informasinya didapat dari keluarga tergugat rekonvensi;

3. Bahwa menanggapi dalil 4 tidak benar jika penggugat rekonvensi sudah menerima nafkah terutang, iddah dan mutah karena uang Rp 20.000.000,- merupakan denda atas tindakan perzinahan dalam berita acara restorative justice yang di lakukan oleh Tergugat rekonvensi dengan wanita idaman lain yang telah didalilkan tergugat sendiri dalam permohonan cerai tergugat, sehingga uang tersebut merupakan ganti rugi dari pihak pelaku (wanita idaman lain) kepada penggugat rekonvensi dan bukan merupakan nafkah dari Tergugat rekonvensi, sehingga dengan adanya gugatan rekonvensi maka Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya untuk meminta haknya sebagai istri yang patuh suami untuk mendapatkan hanya berupa:

3.1 Nafkah Terutang / nafkah lampau Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 sd sekarang terhitung sudah 14 bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang mulai bulan Oktober tahun 2023 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus di bayar seketika dan sekaligus.

3.2 Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

3.3 Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-

4. Bahwa menanggapi dalil no 5 memang benar adanya pendapatan yang dimiliki Tergugat rekonvensi, dan usaha merupakan milik Tergugat rekonvensi bahkan tidak hanya memiliki usaha bubur ayam, tergugat rekonvensi juga memiliki usaha travel yang memakai trayek pekalongan menuju tangerang bahkan sebaliknya sehingga pendapatan Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) merupakan dari hasil bubur ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan belum usaha travel yang sudah berjalan baik , hal demikian merupakan pengakuan dari tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi secara langsung.

5. Bahwa menanggapi dalil no 5 telah sesuai membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan dan Replik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan beaya perkara menurut hukum;

Duplik Rekonvensi

Bahwa kemudian atas replik Rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik rekonvensi secara lisan dimuka sidang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonvensi;

Pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3326011062023005 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kandangserang xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 27 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

Saksi-saksi

Saksi Konvensi

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan, saksi tersebut guna membuktikan dalil permohonan konvensi Pemohon sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juni 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak, anak dalam asuhan Pemohon dan jika bekerja diasuh oleh saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, keduanya sempat berkumpul di rumah Termohon kemudian pulang kerumah saksi selama 2 (dua) hari dan selanjutnya berangkat ke Jakarta sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan;
- Bahwa kemudian Pemohon pulang pada tanggal 07 Oktober 2023 karena Termohon melahirkan, Pemohon langsung ke RS jumiadi

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, kemudian pulang kerumah saksi, dan disaat tanggal 14 oktober Pemohon sempat jemput saksi pulang umroh;

- Bahwa sejak setelah lahir anak Pemohon dan Termohon awalnya dibawa pulang oleh Termohon dari rumah sakit, namun beberapa hari kemudian Termohon meminta Pemohon dating kerumahnya untuk membawa anaknya tersebut, sehingga Pemohon dating untuk menjemput anaknya dan sampai saat ini diasuh oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa kemudian saksi sempat mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi dengar saat itu karena suami saksi menghubungi saksi via telfon dan di-loudspeaker, saat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon tengkar namun tidak jelas yang dipertengkarakan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan langsung perihal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain oleh Termohon namun Pemohon saat itu benar ditanya saksi mengatakan tidak melakukannya;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut tidak ada lagi upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai penjual bubur ayam, ikut ayahnya di Tangerang;
- Pemohon bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 10, saksi juga pernah ikut membantu Pemohon dan ayahnya;
- Bahwa saksi sebagai isteri dari ayah Pemohon sendiri tidak terlalu mengetahui penghasilan dari Pemohon juga dari ayah Pemohon, selama ini saksi hanya ditranfer oleh ayah Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Pemohon sudah ikut ayahnya sejak tahun 2023, tapi usaha bubur memang sudah dari tahun 1997, saat ini ada dua gerobak, satu

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerobak dijaga oleh suami saksi dan satunya lagi dijaga oleh Pemohon;

- Bahwa pemohon hanya ikut ayahnya sehingga seluruhnya yang punya ayahnya, Pemohon tidak punya harta apapun semua atas nama ayahnya, dan saksi juga tidak tahu penghasilan Pemohon yang diberikan oleh ayahnya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon kemudian dikaruniai seorang anak, dan saat ini diasuh oleh orangtua Pemohon (nenek);
- Bahwa kemudian setelah satu bulan tinggal dirumah Termohon, Pemohon merantau ke Jakarta untuk bekerja, sekira bulan agustus 2023;
- Terkadang Pemohon pulang kerumah orangtuanya di lambur-kandangserang;
- Seingat saksi ketika anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon pulang langsung kerumah sakit, kemudian setelah lahir Pemohon pulang ke lambur langsung, tidak ke rumah Termohon, saya tahu dari cerita orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon tengkar secara langsung, hanya saja saksi diceritakan Pemohon bahwa dirinya mempunyai wanita lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi pernah tahu kejadian perdamaian di polsek, namun saksi juga tahu dari cerita orangtua Pemohon saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keduanya sudah pisah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon jualan bubur ayam di Jakarta, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saat sidang cerai pertama dahulu Termohon sempat mengaku hamil di ruang sidang, saksi tahunya ketika sidang saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pemohon mempunyai usaha travel dan saksi tidak pernah melihat ada mobil elf di rumah;

Saksi Rekonvensi

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang untuk menguatkan bantahan atas dalil-dalil rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, didepan sidang Pengadilan agama Kajen telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sejak bulan Juni 2023;
 - Keduanya sudah dikaruniai anak, biasa saksi panggilnya zayn, terakhir saksi lihat anak tersebut di rumah saksi, sekitar tanggal 13 Desember 2024, saat itu anak bersama Tergugat Rekonvensi;
 - Yang saksi lihat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat lahir bathin, tercukupi kebutuhan dan kesehatannya;
 - Setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak tersebut Ibu kandung Tergugat Rekonvensi dan beliau memang bersedia merawat cucunya;
 - Setahu saksi cucunya tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh neneknya;

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual bubur ayam, bubur ayam tersebut milik orangtuanya, jadi ayah Tergugat Rekonvensi punya dua cabang bubur ayam, satu didepan gedung pemsyarakatan dan satunya lagi di jalan persatuan tangerang, saksi tahu karena saksi juga berjualan nasi goreng di Tangerang;
- Tergugat Rekonvensi terkadang pulang 1 (satu) bulan sekali selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya jika pulang;
- Bahwa terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam membantu ayah kandungnya saksi tidak terlalu tahu, namun seingat saksi ayah kandung dari Tergugat Rekonvensi pernah cerita bahwa jika rame dapat jual bubur sampai 100 porsi, namun mengenai Tergugat Rekonvensi digaji berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait kabar Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha travel saksi akan klarifikasi bahwa usaha travel tersebut milik saksi sendiri, dan Tergugat Rekonvensi hanya membantu saksi untuk mempromosikannya/mengiklankan untuk mencari penumpang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya membantu mengiklankan saja, namun saksi tidak membayarnya, Terguagt Rekonvensi juga bukan sopir dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian di polsek;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi belum punya harta apapun, ada satu motor yang biasa dipakainya namun itupun milik ayah kandungnya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, didepan sidang Pengadilan agama KajeN telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari ayah kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang kemudian telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Bahwa anaknya saat ini diasuh oleh ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi, sampai saat ini dalam keadaan baik, sehat dan dicukupi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi sering pulang ke Pekalongan, sekitar sebulan sekali, dan jika di rumah sekitar seminggu;
- Bahwa setahu saksi jika jualan bubur ayam rame dapat laku sekitar 100 porsi, saksi tahu dari cerita ayah kandung Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu gaji Tergugat Rekonvensi yang didapat dari ayahnya;

Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3326136112020001 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3326011062023005 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kandangserang XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya;
3. Fotokopi Foto Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXX No Index 06360601 yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Laboratorium Puskesmas Kedungwuni I XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

4. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

5. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 24-25 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

6. Fotokopi Foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang tidur tanggal 25 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

7. Fotokopi Foto Usaha Gerobak Bubur Ayam Sederhana Kota Batik Bang Kumis milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya namun usaha tersebut milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Foto Cabang Kedua Usaha Gerobak Bubur Ayam Sederhana Kota Batik Bang Kumis milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya namun usaha tersebut milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Fotokopi Screenshoot dari Video Instagram Story Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
10. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui aplikasi WhatsApp tentang biaya perjalanan travel. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
11. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 02 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
12. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 30 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis, atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi

Saksi-saksi

Bahwa Termohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dimuka sidang, 2 orang saksi guna mendukung dalil-dalil bantahan konvensi Termohon sementara 2 (dua) orang saksi lainnya menerangkan mengenai dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Saksi Konvensi

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak Juni 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 3 hari kemudian Pemohon pergi berangan ke Tangerang untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh langsung oleh Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beberapa kali pulang ke Pekalongan yakni di tanggal 25 september 2023, saksi tahu ini dari cerita, Pemohon pulang selama 2 hari, dan membanru Termohon ketika sedang kerja;
- Kemudian Pemohon juga pulang ketika tanggal 07 Oktober 2023, pulang ke lambur-kandangserang, Pemohon pulang selama 3 hari, saksi tahu karena saksi mengantar dan menemani Termohon menengok anaknya di lambur;
- Kemudian Pemohon juga pulang pada tanggal 09 januari 2024, saksi tahu karena menemani Termohon menengok anaknya di kandangserang sekaligus mengantar kebutuhan anaknya, seingat saksi berkunjung ke kandangserang sejak pukul 15.00 WIB sampai 21.00 WIB;

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 saksi mengantar Termohon untuk mengurus BPJS dan disana ada Pemohon juga, sehingga keduanya ketemu dan bersama kemudian saksi pergi;
- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2024, Pemohon mengalami kecelakaan motor, dirawat di RSI Pekajangan, saat itu saksi menemani Termohon juga menjenguk Pemohon disana;
- Kemudian di tanggal 12 Maret 2024, saksi menemani Termohon ke kandangserang rumah Pemohon untuk mengantar parcel karena Pemohon masih sakit, namun saksi dan Termohon tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon dan Termohon pisah kediaman karena Pemohon memiliki wanita lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung keduanya tengkar, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita lain tersebut ataupun saat digrebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian yang dilakukan keluarga;

2. **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon suami isteri sejak juni 2023 dan sudah dikaruniai anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal, terakhir keduanya bertemu di tanggal 25 februari 2024, saat itu Pemohon menginap di rumah Termohon, sehingga saksi tahu karena saksi serumah dengan Termohon;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat di rumah Termohon dan kemudian Pemohon pergi sendiri, tanpa diusir oleh Termohon;

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berjualan bubur di tangerang, saksi tahu dari cerita Termohon saja;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah hamil lagi setelah lahirnya anak pertama;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama di kamar rumah pada tanggal 25 februari 2024;
- Saksi tahu Pemohon punya wanita lain yang bernama seli namun saksi tidak tahu mengenai masalah penggerebekan;
- Setahu saksi Termohon peduli dan memberikan kebutuhan anaknya;
- Saksi tahu Termohon hamil saat menemani Termohon mengecek kehamilannya di bidan desa dan hasilnya memang Termohon sedang hamil;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 februari 2024, Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan saksi melihat mereka masuk kamar, dan pada pagi harinya waktu subuh motor Pemohon masih ada dirumah orangtua Termohon;

Saksi rekonvensi

1. **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman dekat Termohon/Penggugat Rekonvensi, saksi merupakan saksi pertama yang telah menerangkan mengenai pokok konvensi dari Termohon dan dalam hal ini berusaha memberikan kesaksian atas dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi
 - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami isteri dan sudah mempunyai satu orang anak, anak diasuh oleh Ibu kandung Tergugat Rekonvensi bukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak tersebut lahir di RS Junaid, saat melahirkan Tergugat Rekonvensi hadir dan dating kerumah sakit;
- Setahu saksi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan tinggal dirumah Penggugat Rekonvensi setelah dilahirkan namun kemudian tinggal bersama neneknya di kandangserang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab anak tersebut kemudian dirawat oleh Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dirawat oleh neneknya dengan baik, sehat lahir batin dan dididik penuh dengan kasih sayang, tercukupi kebutuhannya baik kesehatan maupun pendidikannya, saksi juga tidak pernah mendengar ada keluhan dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang bubur ayam di tangerang;
- Setahu saksi penggugat rekonvensi pernah dua kali ditolak saat hendak menemui anak tersebut dan tidak boleh masuk rumah;
- Terakhir menjenguk di dua minggu lalu, dan saat itu Penggugat Rekonvensi diijinkan untuk masuk kerumahnya dan bermain dengan anaknya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon di kedungwuni;
- Pemohon dan Termohon suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai pedagang bubur ayam;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Termohon ke tangerang untuk melihat Pemohon sedang berjualan bubur ayam, disana saksi melihat Pemohon jualan dengan gerobak bubur sendiri;

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelahnya saksi konfirmasi dengan tokoh masyarakat setempat sekitar 200 meter dari tempat jualan Pemohon dan tetangga-tetangga sekitar bahwa gerobak tersebut memang punya Pemohon dan ayahnya punya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Dan saksi juga tidak tahu mengenai peristiwa penggerebekan Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sesuai dengan berita acara sidang tertanggal 02 Januari 2025 dan 16 Januari 2025;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam pada 19 Juni 2023 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kandangserang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 417/59/VIII/2018, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukumnya hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, begitu juga dengan Termohon yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim perlu untuk

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon dan Termohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta asli berita acara sumpah maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Nasehat damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 November 2024 ternyata mediasi antara Pemohon dan tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta disebabkan anak Pemohon dan Termohon telah diasuh oleh Pemohon dengan dibantu ibu kandungnya sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan permohonan kumulasi yakni cerai talak kumulasi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, kemudian terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon namun Termohon berbohong telah hamil, sehingga tidak dapat diputus cerai saat itu, dan puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Adapun dalil-dalil yang diakui Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula. Adapun dalil yang diakui oleh Termohon secara murni adalah:

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa benar perkawinan tersebut atas kehendak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dalam status jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Oktober 2023;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh, sempat digrebek dan dilakukan perdamaian;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh namun kemudian damai dengan Termohon, Pemohon kembali kepada Termohon dan sempat hamil dengan Pemohon, namun kemudian keguguran karena Pemohon kembali berulah selingkuh lagi dan kabarnya Pemohon saat ini sudah menikah sirri;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah:

- Bahwa benar anak tersebut dalam asuhan Ibu kandung Pemohon, bukan Pemohon, namun dalam hal ini Termohon menuntut hak asuh juga sehingga dituangkan dalam gugatan Rekonvensi;

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dallil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi dalam konvensi, dan Termohon mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti **P.1. dan P.2.**, alat bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx merupakan alat bukti autentik, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P.1**), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang bahwa alat bukti **P.2** merupakan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx, dimana pihak-pihak tersebut yang tertuang didalam surat merupakan Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, sebab telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai dan dilakukan *nazegelen*, namun secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang bahwa surat pernyataan tersebut berisi mengenai perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang terdapat 4 (empat) point utama, sebelum menilai bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa perlu Majelis tegaskan terlebih dahulu mengenai surat perjanjian dan surat pernyataan;

Menimbang bahwa Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengemukakan empat syarat, yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal;

Menimbang bahwa Surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Sehingga, hanya mengikat bagi yang membuatnya, dan bisa dicabut kapanpun juga. Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik, jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur pada Pasal 1875 KUH Perdata; "jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan";

Menimbang bahwa sahnya surat pernyataan adalah pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materiil, pembuat harus juga mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun dari pihak lain. Jika pembuat tidak mengakui surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak mempunyai nilai pembuktian (nol);

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun kemudian Termohon mengakui adanya surat pernyataan tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Pemohon menyatakan dirinya hadir dan ada ketika surat pernyataan tersebut dibuat, sehingga surat pernyataan tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon telah menghadirkan alat bukti **T.1** sampai dengan **T.12** di persidangan, alat bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan alat bukti autentik sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa benar Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, kemudian T.2 merupakan Kutipan akta Nikah, terhadap alat bukti tersebut telah dipertimbangkan sejalan dengan alat bukti **P.1** Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti **T.3** berupa fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dilakukan di Puskesmas kedungwuni, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak menanggapi, bukti tersebut merupakan bukti permulaan namun kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi, kakak kandung Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti Tergugat berkode **T.4.**, sampai dengan **T.12**, merupakan fotokopi dari foto dan dari tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di aplikasi *Whatsapp* dan dari foto yang diambil Termohon, terhadap alat bukti tersebut perlu dipertimbangkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hasil tangkapan layar tersebut merupakan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Termohon seharusnya perlu menguji keotentikan dokumen elektronik tersebut melalui *digital forensic*, namun Termohon tidak dapat memenuhi hal tersebut, oleh karenanya alat bukti diatas dapat diterima sebagai bukti permulaan dan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lainnya, kemudian berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulanan yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Termohon, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2023 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orangtua Termohon namun kemudian hubungan perkawinan keduanya berjauhan (*long distance marriage*);
- c. Bahwa keduanya saat ini telah pisah sejak bulan Februari 2024 dan hingga kini telah 8 bulan pisah kediaman sampai perkara *a quo* deregister, dan 11 bulan sampai perkara diputus;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, perdamaian juga telah dilakukan Majelis Hakim, Mediator telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2023 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak selama 8 bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, pulang kerumah orangtua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak selama 8 (delapan) bulan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur *"terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kaje pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, permohonan Pemohon merupakan kumulasi dengan hak kuasa asuh anak dan kumulasi tersebut dapat dibenarkan sebab merupakan akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa kemudian atas hak asuh anak tersebut Termohon menuntut balik sehingga dalam jawabannya yang tertuang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan dalam rekonvensi, semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawab-menjawabnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132 b HIR gugatan Rekonvensi secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi, jawab-menjawab pada gugatan Rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi pada bagian rekonvensi, maka setelah dikonstatir Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 07 Oktober 2023;**
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, dan dirawat dibantu oleh Ibu Kandung dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi dapat menjenguk anaknya yang tinggal bersama dengan neneknya di Lambur-Kandangserang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah tidak bisa bertemu anaknya sekali saat itu, sewaktu mengantar *parcel* dan ingin menjenguk Tergugat Rekonvensi ke Kandangserang, disebabkan Tergugat Rekonvensi masih sakit;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Tangerang, dan selama bekerja tersebut anak tinggal, dirawat dan diasuh oleh Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pulang sebulan sekali, selama satu minggu di kandangserang;
- Bahwa keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan neneknya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, anak tersebut tidak pernah dianiaya dan dirawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual bubur ayam membantu ayah kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa usaha bubur ayam tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi bekerja dibawah ayah kandungnya sebagai karyawan ayah kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak diketahui penghasilan dari Tergugat Rekonvensi secara pasti;

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang damai yang tertuang dalam surat pernyataan sebagai bentuk *restorative justice*, tidak tertulis kesepakatan sebagai masa iddah dan mut'ah dalam perceraian;
- Bahwa terdapat kesepakatan hak asuh anak berada dibawah kuasa asuh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara Rekonvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besaran Mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang tersebut disebabkan menurut Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan mengenai nafkah-nafkah yang tertuang dalam surat pernyataan dan sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum diajukannya perkara perceraian tersebut;

Menimbang bahwa didalam alat bukti P.2 tentang surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tertuang kesepakatan adanya nafkah iddah, mut'ah, dll. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar uang yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan upaya *restorative justice*, sebagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Hakim, berkenaan dengan nafkah mut'ah mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan kasih sayang selama kurang lebih 2 tahun. Maka wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan isterinya dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam perkara perceraian karena talak oleh suami kepada istrinya, maka bekas suami berkewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali mantan istri terhalang untuk mendapatkan hal tersebut sebagai mana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan keadaan ekonomi di sekitar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan dari ayah kandungnya, bekerja di daerah Tangerang, mengingat tidak terungkap kemampuan Tergugat Rekonvensi didalam persidangan maka Majelis Hakim akan menilai kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Upah Minimum Regional daerah Kota Tangerang yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah kota setempat sejumlah Rp 5.069.708,36 (lima juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan koma tiga puluh enam rupiah), hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai upah minimum daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejumlah Rp 2.486.653,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diambil dari laporan BPS "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam Angka

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, *Pekalongan Regency in Figures*”, yang menjelaskan bahwa besaran rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulannya menurut kelompok makanan adalah sejumlah Rp 478.426,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), maka kiranya pantas jika Majelis Hakim menetapkan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan akibat perceraian sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, *juncto*. Pasal 80, 149 dan 105 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon telah ditetapkan, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkannya kepada Termohon, kewajiban tersebut sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas/ mantan suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai thalak, karena selama 3 (tiga) bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih dapat rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besaran nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama tiga bulan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kebutuhan dimana tempat Penggugat Rekonvensi berada atau tinggal selama menjalani masa iddah (xxxxxxxxxxxxxxxx) uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan kebutuhan yang wajar/layak dikeluarkan oleh setiap orang selama 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena talak maka Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci, yaitu guna mengetahui status kesucian dan atau kehamilan Termohon/Penggugat Rekonvensi (*lil-istibro'*) atau guna menunggu sikap Tergugat Rekonvensi barangkali terjadi penyesalan dan perubahan sikap dalam melakukan perceraian, serta antara keduanya dapat kembali lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang artinya berbunyi :*"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"*. Maka Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan akibat perceraian sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, *juncto*. Pasal 80, 149 dan 105 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon telah ditetapkan, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkannya kepada Termohon, kewajiban tersebut sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Kaje;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sesuai dengan dalil syar'ī dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi, walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan akibat perceraian kepada Tergugat Rekonvensi yaitu: nafkah madliyah (terhutang) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Bulan Juli 2023 selama pisah, sehingga jika dihitung selama 14 bulan yakni sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah madliyah disebabkan Tergugat Rekonvensi merasa telah memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum adanya gugatan cerai talak;

Menimbang bahwa didalam Hukum Islam maupun asas hukum acara perdata dikenal asas *Actori In Cumbit Probatio* adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1863 KUHPperdata, yakni ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Sebaliknya siapapun yang membantah dalil tuduhan tersebut juga dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa pada materi gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dimuka sidang dengan pertimbangan saksi secara formil maupun materiil secara *mutatis mutandis* telah terangkai dalam pokok perkara Konvensi, dan terhadap materi keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di muka sidang tidak dapat membuktikan apapun mengenai ketiadaan nafkah lampau (*nafkah madliyah*)

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebab keseluruhan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan rekonvensi nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi, hanya diketahui melalui cerita Penggugat Rekonvensi saja (*testimonium de auditu*), sehingga dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah terangkai dalam pertimbangan konvensi dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa didalam permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi terdapat gugatan kumulasi hak asuh anak, yang kemudian oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi digugat balik untuk kemudian ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun kemudian didalam Jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipermasalahkan kembali mengenai hak asuh anak sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 07 Oktober 2023, yang saat ini dirawat dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, terhadap hak asuh anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hukum hak asuh anak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah disampaikan adanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Oktober 2023, status hukum anak tersebut tidak terungkap didalam persidangan apakah anak tersebut sebagai anak Ibu atau anak Ibu dan ayahnya, mengingat didalam kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi terungkap bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi hamil diluar nikah sehingga Majelis Hakim mempunyai prasangka anak tersebut sebagai anak Ibu, di lain sisi baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menyertakan kutipan akta kelahiran sebagai alat bukti di persidangan, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah akta autentik sehingga Majelis Hakim dapat menilai status hukum anak tersebut, disebabkan ketiadaan hal tersebut baik Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga maka status hukum anak a quo tidak terungkap dalam fakta hukum (tidak jelas);

Menimbang, bahwa kemudian jika ditelaah secara teliti posita dan petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tidak jelas (obscuur libel), serta ketiadaan dictum dalam petitum mengenai menghukum untuk menyerahkan anak a quo kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi jika gugatanm tersebut dikabulkan, sehingga jika pun hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi kekuatan putusan tersebut kosong(nol) sebab tidak adanya amar *condemnatoir* nantinya, sehingga tidak dapat dieksekusi pada selanjutnya, mengingat petitum *condemnatoir*

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar konstitutif, jika Majelis Hakim menentukan amar condemnatoir maka akan bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR, bahwa Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon atas hak asuh anak dan gugatan Penggugat Rekonvensi atas anaknya dalam hal hak kuasa asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*)

Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya hak kuasa asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan nafkah anak atas anak tersebut mengingat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan nafkah anak juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak kuasa asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor1383/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kholifatul Maghfiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 565.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).